

ABSTRAK

Syahrul Rasyid. Akad Wadiah *Yad Dhamanah* Pada Perbankan Syariah Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dan Ammi Nur Baits, pembimbing Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E.M.H, Pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Akad, Wadiah, *Yad Dhamanah*, Perbankan, Syariah

Akad wadiah *yad dhamanah* dalam produk perekonomian Syariah telah menjadi salah satu instrumen yang populer. Jenis wadiah ini, yang memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk memanfaatkan harta titipan, telah mengalami evolusi signifikan seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah. Muhammad Syafi'i Antonio dan Ammi Nur Baits merupakan dua tokoh Ulama di Indonesia yang ahli tentang hukum ekonomi Syariah telah menuangkan pikiran atau gagasan terhadap produk akad wadiah *yad dhamanah* pada perbankan Syariah. Terdapat perbedaan yang mencolok diantara kedua tokoh Ulama tersebut terkait perkara ini bahwa menurut Muhammad Syafi'i Antonio, wadiah terbagi menjadi dua yaitu wadiah *yad Amanah* dan wadiah *yad dhamanah*. Sedangkan Ammi Nur Baits berpendapat bahwa wadiah sifatnya hanya *yad amanah*, tidak ada wadiah *yad dhamanah*.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif deskriptif dengan pendekatan komparatif. Penelitian ini menyelidiki buku-buku hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu akad wadiah *yad dhamanah* perbankan Syariah menurut Muhammad Syafi'i Antonio dan Ammi Nur Baits dan kitab-kitab fikih muamalah khususnya yang berkaitan dengan permasalahan tersebut bahan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian Muhammad Syafi'i Antonio mengakui adanya wadiah *yad dhamanah* sebagai bentuk inovasi hukum untuk memenuhi kebutuhan transaksi perbankan modern. Sedangkan Ammi Nur Baits memiliki pandangan yang berbeda. Ia tidak mengakui adanya wadiah *yad dhamanah* karena konsep wadiah adalah amanah yaitu uang yang ditipkan tidak boleh dimanfaatkan serta pihak yang dititipi tidak menanggung resiko apapun. Jika bank memanfaatkan uang yang ditipkan, maka itu bukanlah wadiah, melainkan berubah menjadi akad qard (pinjaman). Dasar hukum yang digunakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio yang menyatakan adanya akad wadiah *yad dhamanah* adalah hadits Riwayat Muslim dari Abu Rafie tentang memberi bonus berbeda dengan bunga dan Fatwa DSN MUI tentang tabungan dan giro wadiah. Sementara itu, dasar argumentasi Ammi Nur Baits yaitu hadits yang diriwayatkan al-Baihaqi dalam al-Kubro tentang penerima wadiah tidak menanggung resiko dan pernyataan di ensiklopedia fiqh tentang wadiah hanya amanah bukan *dhamanah*. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara Muhammad Syafi'i Antonio dan Ammi Nur Baits tentang konsep wadiah *yad dhamanah*, yang masing-masing didasarkan pada argumentasi dan dasar hukum yang berbeda.